



P U T U S A N

Nomor: 110/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Choyrudin Bin (alm) M Dan Daud** ;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tg. Lahir : 33 tahun /05 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manunggal Rt.07/03, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 110/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOYRUDIN Bin (Alm). M. DAN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin*" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua.

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Sholeh

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan Dakwaan Tunggal sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 052/JKT.TIM/EOH/02/2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa, CHOYRUDIN Bin (Alm). M. DAN DAUD** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, tempat dan waktu yang telah diuraikan tersebut di atas, ketika Terdakwa melintas di daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu melihat rumah saksi Muhamad Sholeh dalam keadaan pintu bagian depannya terbuka, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dan melihat di sekitarnya sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 93 warna biru tua yang tergeletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut;

Selanjutnya Terdakwa langsung ke luar dan langsung menyalakan motornya namun sesaat kemudian dari dalam rumah saksi Muhamad Sholeh teriak dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung di kejar saksi Muhamad Sholeh dan berhasil diamankan dengan bantuan warga kemudian merusak motor Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua rencananya akan di jual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Muhamad Sholeh selaku pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Sholeh menderita kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Muhamad Sholeh**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur telah kehilangan dua buah Hand phone milik saksi yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut, saksi sempat melihat dan meneriaki Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa bisa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dua buah Handphone milik saksi yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua tidak pernah meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Herlan Pelani**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Muhamad Sholeh pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah, Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur telah kehilangan dua buah Handphone milik saksi yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua buah Handphone tersebut, saksi sempat melihat dan meneriaki Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa bisa diamankan oleh warga sekitar;



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dua buah Handphone milik saksi Muhamad Sholeh yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua tidak pernah meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Saepudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Muhamad Sholeh pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur telah kehilangan dua buah Handphone milik saksi yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua buah HP tersebut, saksi sempat melihat dan meneriaki Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa bisa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambi dua buah Handphone milik saksi Muhamad Sholeh yang di taruh di atas meja yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua tidak pernah meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan juga didengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ketika Terdakwa melintas di daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu melihat rumah saksi Muhamad Sholeh dalam keadaan pintu bagian depannya terbuka, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dan melihat di sekitarnya sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua yang tergeletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua rencananya akan di jual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Muhamad Sholeh selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ketika Terdakwa melintas di daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa lalu melihat rumah saksi Muhamad Sholeh dalam keadaan pintu bagian depannya terbuka, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dan melihat di sekitarnya sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua yang tergeletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua rencananya akan di jual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ke dua handphone tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Muhamad Sholeh selaku pemiliknya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kedua buah HP tersebut, saksi sempat melihat dan meneriaki Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa bisa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad sholeh menderita kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 KUHPidana dan Majelis atas fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin”;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang (persoon) maupun badan hukum (rechts persoon) pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa yang diajukan dipersidangan yang bernama **Choyrudin Bin (alm) M Dan Daud**, ternyata benar sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, terbukti dari terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, dan Terdakwa tidak termasuk dalam orang yang ditentukan di bawah pengampunan Pasal 44 KUHP, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terbukti terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja, adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan atau sikap batin dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi dari unsur sebelumnya, dengan demikian si pelaku menyadari ia secara melawan hukum muncul maksud atau keinginan dan timbul suatu niat untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dengan mengabaikan segala akibat yang mungkin akan timbul dan melawan hak orang lain;

Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang "kesengajaan" tidak terdapat dalam KUHP. Ia harus di cari di dalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet atau (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266);

Menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan pendapat para Pakar dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan pendapat Ahli, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan pendapat Ahli dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ketika Terdakwa melintas di daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa lalu melihat rumah saksi Muhamad Sholeh dalam keadaan pintu bagian depannya terbuka, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dan melihat di sekitarnya sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua yang tergeletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua rencananya akan di jual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin, disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknnya (*zich toeienenen*). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yaitu antara keterangan Saksi Muhamad Sholeh, Saksi Herlan Pelani dan Saksi Ade Saepudin dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Hidayah Gang Srikaya Nomor 24 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ketika Terdakwa melintas di daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa lalu melihat rumah saksi Muhamad Sholeh dalam keadaan pintu bagian depannya terbuka, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dan melihat di sekitarnya sepi tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua yang tergeletak di atas meja ruang tamu dan Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua rencananya akan di jual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Muhamad Sholeh selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Sholeh menderita kerugian sebesar ±Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke tiga inipun telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya unsur pembena atau pemaaf dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa atas fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menghindari terdakwa dalam pelaksanaan putusan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terungkap adanya sesuatu hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOYRUDIN Bin (Alm). M. DAN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin*" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 pro warna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna biru tua.

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Sholeh

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh kami : Chitta Cahyaningtyas, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Said Husein, SH.MH dan Abdul Rofik, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 tersebut, dibantu Joyo Supriyanto, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Citra Sagita Sudadi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Said Husein, SH.MH

Abdul Rofik, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, SH.MH

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, SH.MH

